

**EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM
DALAM PROSES MEDIASI PADA SENGKETA PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)

SKRIPSI

Disusun oleh :
SELNY AMALIA UTOMO
202110110311092



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM
PROSES MEDIASI PADA SENGKETA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA MALANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

SELNY AMALIA UTOMO

NIM: 202110110311092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PADA SENGKETA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)

Diajukan Oleh:

SELNY AMALIA UTOMO

202110110311092

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,



Prof. Dr. Fifik Wryani, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

SELNY AMALIA UTOMO

202110110311092

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Handwritten signatures of the examiners: Ketua (Prof. Dr. Fifik Wiryani), Sekretaris (Isdian Anggraeny), Penguji I (Sofyan Arief), and Penguji II (Nur Putri Hidayah).

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SELNY AMALIA UTOMO

NIM : 202110110311092

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PADA SENGKETA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

28 Oktober 2025



Selny Amalia Utomo

ABSTRAK

Nama : SELNY AMALIA UTOMO
NIM : 202110110311092
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI
KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PADA
SENKETA PERCERAIAN
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, M.Si., M.Hum.
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Tingginya angka perceraian di Kota Malang, yakni 1.968 perkara pada tahun 2024, berbanding terbalik dengan rendahnya keberhasilan mediasi meskipun telah diwajibkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang peran advokat yang selain mendampingi klien juga diharapkan menjadi fasilitator perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap mediator, advokat, serta pihak berperkara. Melalui metode yuridis empiris penulis akan mengkaji (1) efektivitas peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, dan (2) kendala dan solusi hukum yang dilakukan oleh advokat sebagai kuasa hukum dalam upaya perdamaian pada proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan advokat berperan memberi pemahaman hukum, mengarahkan klien, dan menjaga komunikasi. Namun, efektivitasnya belum optimal karena outcome perdamaian hanya sekitar 4% perkara. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman hukum klien, sikap pihak yang kurang kooperatif, serta hambatan teknis mediasi daring. Solusi hukum yang dapat diterapkan adalah edukasi hukum dengan bahasa sederhana dan persuasif, penguatan pendekatan psikologis yang menyeimbangkan emosi para pihak, serta optimalisasi dukungan teknis mediasi daring sesuai SEMA No. 1 Tahun 2020 dan SEMA No. 3 Tahun 2022. Kesimpulannya, peran advokat dalam mediasi perceraian masih terbatas pada aspek prosedural, belum maksimal pada pencapaian perdamaian. Diperlukan penguatan orientasi damai, ketegasan mediator dalam membatasi peran advokat sesuai PERMA, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

Kata Kunci: Advokat, Mediasi Perceraian, Efektivitas

ABSTRACT

Nama : SELNY AMALIA UTOMO
NIM : 202110110311092
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI
KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PADA
SENGKETA PERCERAIAN
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, M.Si., M.Hum.
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The high divorce rate in Malang City, reaching 1,968 cases in 2024, contrasts with the low success of mediation despite its mandatory implementation under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. This raises questions about the role of advocates, who not only assist clients but are also expected to facilitate reconciliation. This study applies a juridical-empirical method with a qualitative approach through interviews, observations, and literature reviews involving mediators, advocates, and litigating parties. The research focuses on: (1) the effectiveness of advocates roles as legal counsel in divorce mediation at the Malang Religious Court, and (2) the obstacles and legal strategies undertaken by advocates in pursuing reconciliation. Findings show that advocates contribute by providing legal advice, guiding clients, and maintaining communication. However, their effectiveness remains limited, as reconciliation outcomes account for only about 4% of cases. The main challenges include clients low legal literacy, uncooperative attitudes, and technical barriers in online mediation. Legal solutions include delivering legal education in simple and persuasive language, strengthening psychological approaches to balance emotions, and optimizing technical support for online mediation in accordance with Supreme Court Circulars (SEMA) No. 1 of 2020 and No. 3 of 2022. In conclusion, advocates roles in divorce mediation remain largely procedural and have not yet achieved substantial reconciliation. Strengthening peace-oriented advocacy, ensuring mediators firmness in limiting advocates roles under PERMA, and improving public legal literacy are necessary steps.

Keyword : Advocate, Mediation Divorce, Effectiveness

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Peran Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, karena atas kasih dan ridho nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu dan sellu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang selalui teliti saat membimbing memberikan dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua saya yang selalu membantu saya serta memberikan banyak saran dan solusi kepada saya. Terima kasih telah mendorog saya dan memberikan saran agar saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staf Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh narasumber yang berpartisipasi dalam membantu kelancaran penelitian.

7. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Slamet Utomo dan Ibu Sriani, terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat untuk penulis, yang tanpa syarat menyayangi dan tanpa lelah selalu medoakan, mendukung, dan mempercayai setiap langkah yang penulis ambil hingga mampu bertumbuh dan berkembang sampai tahap ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf Bapak dan Ibu terkasih dan tersayang.
8. Seluruh keluarga besar dan saudara tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi ini.
9. Kepada teman seperjuangan yang sudah saya anggap saudara sendiri, Septy Kumalasari, Sabila Rizki Fitria Arini, Candra Oktobrian Tika, Syafira Ilma Maulidia, Amalinda Nazili Hanim, Kania Dwi Sabina terima kasih telah menemani dan mensupport satu sama lain.
10. Kepada teman baik saya Ike Tina Nova Novita, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu penulis selama berproses menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala cerita indah, seru dan menyenangkan selama masa perkuliahan.
12. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan, dan doa selama ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Malang, 15 Oktober 2025

Selny Amalia Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Lokasi Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulann Data	15
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Peran Advokat Sebagai Kuasa Hukum	20
1. Pengertian Advokat Sebagai Kuasa Hukum	20
2. Dasar Hukum Advokat Sebagai Kuasa Hukum	21
3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Advokat	22
4. Penyelesaian Sengketa Perceraian	24

B. Mediasi Dalam Sengketa Perceraian	26
1. Pengertian Mediasi	26
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	27
3. Mediasi dalam Sengketa Perceraian	29
C. Landasan Teoritis	30
1. Teori Peran Sosial (Role Theory) Talcott Parsons dan Bruce J. Biddle.....	30
2. Teori Penegak Hukum Soerjono Soekanto	32
3. Teori Efektivitas William N. Dunn	34
4. Teori Etika Profesi Hukum Satjipto Rahardjo dan Bagir Manan	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Efektivitas Peran Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi pada Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang .	37
B. Kendala dan Solusi Hukum yang Dilakukan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Upaya Perdamaian Pada Proses Mediasi	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir	71
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan	73
Lampiran 3. Surat Izin Observasi	74
Lampiran 4. Surat keterangan penelitian dari lokasi	75
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	76
Lampiran 6 Hasil Plagiasi	77



DAFTAR PUSTAKA

- A. Okatiyana et al., "Pengaruh Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 1217.
- A. Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Milthree Law Journal* Vol. 1 No. 1 (2024): 1–29. Tersedia di: <https://milthreejournal.co.id/index.php/mlj/article/view/1>, diakses 20 Juli 2025.
- A. Sholeh, "Strategi Pendekatan Mediasi dalam Sengketa Keluarga," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2022): hlm. 96. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/hukmas/article/view/4526>, diakses 20 Juli 2025.
- Ahmad Nurcholis, *Teori dan Praktik Profesi Advokat di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021)
- Ahmad Rifai, *Mediasi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.
- Ahmatnihar, A., Kurniawan, P., Harahap, R. P., Fajri, R., & Ritonga, A. R. (2024). *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*.
- Arifin, H. (2024). *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).
- Ayu Kartika, "Urgensi Mediasi dalam Menekan Jumlah Perkara Perceraian di Indonesia," *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 44. <https://jurnal.arbitrase.id/index.php/japs/article/view/123>, diakses 20 Juli 2025.
- Bagir Manan, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005),
- Bambang Sutarto, "Urgensi Literasi Hukum dalam Optimalisasi Mediasi Perceraian," *Jurnal Hukum dan Resolusi Sengketa* Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 178. Artikel ini menegaskan bahwa banyak pihak enggan berdamai dalam mediasi bukan semata karena konflik emosional, tetapi juga akibat ketidaktahuan terhadap proses dan akibat hukum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/resolusi/article/view/12857>
- Biddle, B. J. (1986). *Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology*, 12, 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Bimantara. 1 Desember 2024. Angka Perceraian Di Kota Malang Masih Tinggi, Judi Salah Satu Faktornya. Blok-A.Com. [Angka Perceraian Di Kota Malang Masih Tinggi, Judi Salah Satu Faktornya](#) - Diakses Pada 18 Maret 2025 Pukul 21.56

- Brahmana et al., "Etika Advokat dalam Forum Mediasi," *Jurnal Etika Hukum* 8, no. 1 (2024): 23.
- Brahmana, R., Zainal, A., & Astari, R. (2024). "Kode Etik dan Praktik Advokasi dalam Mediasi Keluarga." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1): 45–59
- Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), 3.
- Data Statistik Pengadilan Agama Kota Malang, Laporan Triwulan III Tahun 2023.
- Dedi Supriadi, "Konsep Mediasi dalam Budaya Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 24. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/progresif/article/view/36852>, diakses 20 Juli 2025.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge. On research gate ([PDF](#)) [Public Policy Analysis](#)
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.
- Fathanudien, A. (2024). Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Bagi Masyarakat Di Kelurahan Windusengkahan. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 116-125.
- Fathurrochman, I. Z., Fadhilah, M., Aljabar, S. F., & Herdiyanto, Y. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(3).
- Febriansyah, M. R. (2023). *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hanifa, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireun. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 01-26.
- Hanifah, M. (2019). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8-15.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

- Ivanda, A. C., & Syaputri, M. D. (2024). Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama. *Collegium Studiosum Journal*, 7
- James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 1990), 14–15.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 2002.
- Luthfia, N., Zahara, F., & Aminah, S. (2023). Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 685-705.
- M. A. Nawawi, *Profesi Advokat: Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 37.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung RI, *SEMA No. 1 Tahun 2020 dan SEMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik*.
- Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan SEMA No. 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi Elektronik*.
- Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 4–5.
- Maya Rachmawati, “Dimensi Psikososial dalam Pendampingan Hukum: Studi pada Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2023): hlm. 77–78. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan advokat dalam meredakan tekanan emosional klien.
<https://jurnal.uns.ac.id/komhuk/article/view/6523>
- Muhammad Ichsan, “Relevansi Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 9, No. 2 (2023): hlm. 205.
<https://jhp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JHP/article/view/6029>
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Mustaruddin dan Siti Nurhayati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023),.

- Nugraha P., Aoysius G., 25 November 2024. Pengadilan Agama Kota Malang Terima 1.968 Pengajuan Cerai Sepanjang 2024, Judi Termasuk Alasan. Kompas.Com.
<https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2024/11/25/162149278/Pengadilan-Agama-Kota-Malang-Terima-1968-Pengajuan-Cerai-Sepanjang-2024> - Diakses Pada 18 Maret 2025 Pukul 21.51
- Nugroho, M. F. H. (2020). Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung) (Doctoral Dissertation, Iain Manado).
- Nur, A. (2024). Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sumber (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Keluarga Islam Syariah).
- P. Mantoma dan R. Anggusti, "Advokat sebagai Fasilitator Damai dalam Restorative Justice," *Humanisa: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 145.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, junto SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138508/perma-no-1-tahun-2016>
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kode Etik Advokat Indonesia, disahkan dalam Munas PERADI 2020, diakses melalui <https://peradi.or.id/kode-etik/>, pada 20 Juli 2025.
- Putra, I. A., & Aryaputra, G. (2024). "Restoratif dalam Advokasi Modern: Kritik terhadap Litigasi Konfrontatif." *Indonesian Journal of Legal Reform*, 6(2): 99–112.
- Putri, Afivah Indah. Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Skripsi Sarjana, Universitas Muslim Indonesia, 2023), hlm. 78–80.
- Qalbi, F. A., & Talli, A. H. (2021). Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam. Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 179-192.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, dan Manan, Bagir. 2012. "Etika dan Profesionalisme Penegak Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4: 561–579.
- Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*.
- Ruliansyah, "Kedudukan Hukum Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 12 No. 1 (2022): 56–58. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jhpe/article/view/6329>, diakses 20 Juli 2025.

- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Saepudin, Acep. "Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): hlm.18-20
- Saiful, S. (2023). Efektivitas Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Malili Di Kabupaten Luwu Timur (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).
- Salsabila, A. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya literasi di era digital dalam menghadapi hoaks di media sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 45-54.
- Salsabila, A., & Auliadi, R. (2024). Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10).
- Sambe, K. M., Dapu, F. M., & Wahongan, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, 11(4).
- Saputera, A. R. A. (2024). Optimalisasi Mediasi Berbasis Pendekatan Restoratif Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1a Tahun 2024). *Jurnal Al Himayah*, 8(1), 90-106.
- Saputra, T. J. D. Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Siagian, M. T., & Nurohim, H. (2025). Optimalisasi Peran Advokat Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 345-359.
- Siagian, M. T., & Nurohim, H. (2025). Optimalisasi Peran Advokat Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 345-359.
- Sinaga, H. (2024). Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di Indonesia. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1726-1737.
- Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 426-436.

- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 69-75.
- Siti Mardiyah, "Peran Konseling Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga: Perspektif Psikososial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2022): hlm. 144. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa aspek empati dan komunikasi emosional advokat berdampak langsung pada efektivitas mediasi.
<https://ejournal.uinsby.ac.id/index.php/hukmas/article/view/5210>
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5–6.
- Sopamena, R. F. (2021). Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(2), 102-108.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge & Kegan Paul, 1951), hlm. 25–30.
- Tenri Awaru, A. O. (2021). *Sosiologi Keluarga*.
- Tombinawa, N. R. (2024). *Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara* (Doctoral Dissertation, Iain Manado).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- W. Y. Shanty, "Eksistensi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi," *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2024): 45.
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, 5th ed. (New York: Pearson Education, 2016), 218.

Wulandari, S. (2023). Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Yonanda, M. A., Humaidi, H., & Ma'shum, S. M. A. (2024). Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hikmatina*, 6(1), 220-229.

Zulfikri, Z., Ramadhan, A. R., & Lubis, F. (2023). Efektivitas Advokat Sebagai Mediator. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Selny Amalia Utomo

Nim : 202110110311092

Dengan Judul Skripsi :

" EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM
DALAM PROSES MEDIASI PADA SENGKETA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum